



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0517) 21076-21050
KANDANGAN 71211

SOSIALISASI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

B. GAMBARAN UMUM PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan pendapatan. Penurunan tersebut terutama disebabkan belum masuknya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam RAPBD TA.2021 hal ini akibat belum adanya Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dari ketiga kelompok besar sumber pendapatan daerah, sumber penerimaan dari pendapatan transfer merupakan komposisi terbesar dari seluruh jenis pendapatan daerah, yaitu sebesar 84,06%. Disusul oleh pendapatan asli daerah dengan komposisi 14,25%. Sementara komposisi lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya sebesar 1,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah masih sangat tinggi terhadap dana-dana yang bersumber dari pemerintah pusat.

Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi

dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi peraturan daerah yang baru di sektor pajak daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dalam perencanaan penerimaan dari dana perimbangan dilakukan dengan melihat alokasi tahun lalu disertai dengan penyesuaian-penyesuaian asumsi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk DAU diasumsikan sama dengan alokasi Perubahan APBD tahun anggaran 2021 dengan berpedoman Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 ditambah dengan DAU Tambahan Kelurahan dan DAU tambahan bantuan pendanaan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sedangkan DAK tidak dianggarkan sampai ada informasi resmi mengenai alokasi definitif untuk tahun 2021.

Dalam tatanan pelaksanaan, penerimaan dari sumber dana transfer dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, penguasaan terhadap aturan tentang pembagian dana perimbangan yang menjadi hak daerah serta pembuatan data untuk bahan konsolidasi dan perhitungan bagian daerah juga sangat diperlukan. Sehingga kita tidak sekedar pasif menunggu bagian yang diberikan, namun juga dapat aktif dalam upaya menuntut bagian yang menjadi hak daerah.

Dalam rangka pencapaian Kebijakan Umum pendapatan daerah, maka ditetapkan program strategi dan prioritas di bidang pendapatan daerah yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain- lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka meningkatkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan dari provinsi.
4. Optimalisasi sinergi dengan program pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus dan dana transfer lainnya.
5. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
6. Optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD.
7. Memacu prestasi daerah dalam rangka mendapatkan reward/penghargaan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah.
8. Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

C. GAMBARAN UMUM BELANJA

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023. Sehingga Tahun 2021 adalah masa krusial bagi pembangunan daerah, prioritas beserta fokus

pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Masa ini merupakan lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini yaitu pemulihan ekonomi.

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan diatas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan dan belanja sesuai dengan perkembangan kondisi terakhir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditargetkan sejumlah Rp1.340.479.185.000,00. Pada APBD murni tahun anggaran 2020 total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.361.647.392.350,00. Sehingga terdapat penurunan belanja daerah sebesar (Rp21.168.207.350,00) atau (1,55%). Belanja operasi tahun anggaran 2021 secara keseluruhan berjumlah Rp969.729.126.679,00. Jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2020 target ini berkurang sebesar (Rp6.752.465.554,00) atau (0,69%). Kelompok belanja modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp157.521.193.321,00 turun sebesar (Rp17.577.741.796,00) atau (10,04%) jika dibandingkan Tahun Anggaran 2020. Kelompok belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sama dengan anggaran pada Tahun Anggaran 2020. Sedangkan kelompok belanja transfer dianggarkan sebesar Rp208.228.865.000,00 naik Rp3.162.000.000,00 atau 1,54% jika dibandingkan anggaran Tahun Anggaran 2020.

Dengan memperhatikan kondisi kebutuhan belanja tersebut dan untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan serta pembangunan seperti pemberian pelayanan, maka dalam mengalokasikan belanja daerah pada APBD tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja tetap menggunakan pendekatan sistem skala prioritas dengan memfokuskan pada program-program untuk pemulihan ekonomi;
2. Realisasi fisik dan keuangan dari masing-masing target pencapaian kinerja program dan kegiatan;
3. Program dan kegiatan yang sifatnya untuk pemenuhan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dengan tetap menggunakan prinsip efisiensi dan efektifitas, maka dalam mengalokasikan anggaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih mengutamakan pada aspek sinergitas dan prioritas program kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta capaian kinerja dari program dan kegiatan. Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian daerah serta kemampuan keuangan daerah, maka pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalokasikan anggaran belanja operasi sekitar 72,34%, belanja modal 11,75%, belanja tidak terduga 0,37%, dan belanja transfer 15,53% dari total belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah mempertimbangkan pada besarnya penerimaan pendapatan daerah dan kekuatan penerimaan pembiayaan daerah. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk alokasi belanja pegawai dan belanja penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Sehingga pada akhirnya manfaatnya benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021, terdapat pembiayaan daerah sebesar Rp116.904.855.000,00.

Dalam pembiayaan daerah tersebut terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yaitu Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp121.904.855.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan yaitu Pembentukan Dana Cadangan Rp5.000.000.000,00.

E. PENUTUP

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**RINGKASAN RANCANGAN APBD
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	1.223.574.330.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	174.400.450.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.028.561.880.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.612.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.340.479.185.000,00
5.1	Belanja Operasi	969.729.126.679,00
5.2	Belanja Modal	157.521.193.321,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	208.228.865.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(116.904.855.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	116.904.855.000,00
3,1	Penerimaan pembiayaan	121.904.855.000,00
3,2	Pengeluaran pembiayaan	5.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	116.904.855.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 diharapkan mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang sejahtera, agamis dan produktif.

Pemerintah daerah sangat berharap partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk bahu membahu mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan sebagai informasi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP

Pembina Utama Madya

NIP. 196609191986021004